



P U T U S A N

Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : MUSTAKIM Alias TAKIM Bin SUMARNO;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun /19 Oktober 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Kranggan RT/RW 11/04 Kec. Geger, Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Mustakim Alias Takim Bin Sumarno ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 05 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 73/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 05 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan alat bukti bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAKIM Als TAKIM Bin SUMARNO bersalah melakukan "Tindak Pidana *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTAKIM Als TAKIM Bin SUMARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO, warna hitam yang terdapat aplikasi Judi Dadu yang berisi aplikasi "VISUAL DICE"; dirampas untuk dimusnahkan
 2. Uang Tunai sejumlah Rp. 260.000 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG.PERKARA : PDM-547 / MJN / Eku.2 / 05 / 2024, tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUSTAKIM Ala TAKIM SUMARNO pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2024, bertempat di depan warung Sdr. ADI SANTOSO masuk Ds. Kranggan Kec. Geger Kab. Madiun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh pihak kepolisian menyebutkan bahwa di wilayah kecamatan Geger marak kegiatan perjudian dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan hal tersebut sudah meresahkan masyarakat sekitar, kemudian atas informasi tersebut oleh pihak kepolisian dilakukan penyelidikan salah satunya dengan mendatangi TKP tersebut, dan benar adanya bahwa di TKP tersebut saksi KHOLID ADINDA, S.H dan saksi EDY HANDOKO, S.H yang merupakan anggota kepolisian berhasil menangkap terdakwa yang sedang melakukan aktifitas perjudian jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan ditemukan pula beberapa barang bukti yang ada kaitanya dengan perjudian jenis dadu tersebut diantaranya 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO, warna hitam yang terdapat aplikasi Judi Dadu yang berisi aplikasi "VISUAL DICE", dan Uang Tunai sejumlah Rp. 260.000 (*Dua ratus enam puluh ribu rupiah*) yang keseluruhanya di akui kepemilikanya oleh terdakwa, kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian beserta barang bukti untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan penyidikan didapatkan fakta bahwa peran terdakwa dalam perjudian Dadu adalah selaku bandar terlebih dahulu mendownload aplikasi dadu melalui google chrome yang terdapat pada handphone miliknya, setelah berhasil mendownload kemudian terdakwa mempersiapkan permainan judi togel tersebut dengan tata cara sebagai berikut, bahwa terdakwa memberikan kesempatan para penombok untuk menebak angka dadu yang keluar, setelah penombok menebak angka dadu yang keluar dengan cara bilang/ menyampaikan ke bandar pasangan angka yang akan dipilih dan ditomboki sebagai contoh *siji* (angka dadu 1), *jiro* (angka dadu 1 dan 2) atau *lupatnem* (angka dadu 3, 4 dan 6), sambil meletakkan uang taruhan diatas lincak, dengan ketentuan setiap angka dadu yang ditebak maka

Halaman 3 dari 18 Halaman. Putusan No 73/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok memasang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) atau Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut., Selanjutnya Bandar memencet tombol START pada aplikasi VISUAL DICE yang terdapat pada Handphone Bandar. Setelah gambar tiga buah mata dadu muncul pada aplikasi VISUAL DICE tersebut maka Bandar memperlihatkan kepada para penombok dan penombok yang berhasil menebak dengan benar angka dadu yang keluar maka berhak mendapat hadiah berupa uang dari Bandar dan apabila penombok tidak berhasil / salah menebak angka dadu yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar, bahwa perjudian jenis dadu adalah bersifat untung-untungan yang kemenangannya tidak dapat dipastikan dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang

- Bahwa keuntungan yang didapat berupa uang yang tidak tentu jumlahnya sebagai bandar, sudah terdakwa pergunakan untuk membeli rokok, kopi dan makan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. Sari Mahmudin Als Ciput Bin Katiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipenyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB didepan Rumah / Warung Sdr. ADI SUSANTO masuk Ds. Kranggan Rt/Rw 11/04 Kec. Geger Kab. Madiun;
- Bahwa jenis judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis judi Dadu yang mana Terdakwa sebagai bandarnya sedangkan Saksi sebagai penombok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bermain judi jenis dadu Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO, warna hitam yang terdapat aplikasi Judi Dadu, dan Uang Tunai sejumlah Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi dadu tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dengan nilai taruhan sesuai kesepakatan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain judi jenis dadu dilakukan dengan cara para pemain berkerumun duduk diatas lincak dan kursi yang berada di depan Rumah / Warung ADI SUSANTO tersebut;
- Bahwa selanjutnya penombok menebak angka dadu yang dipilih sebagai contoh siji (angka dadu 1), jiro (angka dadu 1 dan 2) atau lupatnem (angka dadu 3, 4 dan 6), sambil meletakkan uang taruhan diatas lincak, dengan ketentuan setiap angka dadu yang ditebak maka penombok memasang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) atau Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa kemudian bandar memencet tombol START pada aplikasi VISUAL DICE yang terdapat pada Handphone Bandar, setelah gambar tiga buah mata dadu muncul pada aplikasi VISUAL DICE tersebut maka Bandar memperlihatkan kepada para penombok dan penombok yang berhasil menebak dengan benar angka dadu yang keluar maka berhak mendapat hadiah berupa uang dari Bandar dan apabila penombok tidak berhasil / salah menebak angka dadu yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa permainan perjudian tersebut dilakukan menggunakan uang karena penasaran dan ingin coba-coba saja;
- Bahwa pemenang permainan judi tersebut yang menang atau kalah, hanya bersifat untung-untungan saja dan pada saat permainan tersebut belum sempat ada yang menang karena sudah keburu dilakukan penangkapan;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah kami bersama karena hanya untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa permainan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 5 dari 18 Halaman. Putusan No 73/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Putut Maryono Alias Aming. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipenyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa Mustakim
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB didepan Rumah / Warung Sdr. ADI SUSANTO masuk Ds. Kranggan Rt/Rw 11/04 Kec. Geger Kab. Madiun;
- Bahwa jenis judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis judi Dadu yang mana Terdakwa sebagai bandarnya sedangkan Saksi sebagai penombok;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut berjumlah 5 (enam) orang pemain yaitu : 1. Terdakwa Mustakim, 2. Saksi Putut Maryono, 3. Saksi Sari Mahmudin, 4. Darmojo dan 5. Adi Susanto;
- Bahwa pada saat bermain judi jenis dadu Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO, warna hitam yang terdapat aplikasi Judi Dadu, dan Uang Tunai sejumlah Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi dadu tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dengan nilai taruhan sesuai kesepakatan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain judi jenis dadu dilakukan dengan cara para pemain berkerumun duduk di atas lincak dan kursi yang berada di depan Rumah / Warung ADI SUSANTO tersebut;
- Bahwa selanjutnya penombok menebak angka dadu yang dipilih sebagai contoh siji (angka dadu 1), jiro (angka dadu 1 dan 2) atau lupatnem (angka dadu 3, 4 dan 6), sambil meletakkan uang taruhan diatas lincak, dengan ketentuan setiap angka dadu yang ditebak maka penombok memasang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) atau Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut;

Halaman 6 dari 18 Halaman. Putusan No 73/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian bandar memencet tombol START pada aplikasi VISUAL DICE yang terdapat pada Handphone bandar, setelah gambar tiga buah mata dadu muncul pada aplikasi VISUAL DICE tersebut maka Bandar memperlihatkan kepada para penombok dan penombok yang berhasil menebak dengan benar angka dadu yang keluar maka berhak mendapat hadiah berupa uang dari Bandar dan apabila penombok tidak berhasil / salah menebak angka dadu yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;
 - Bahwa permainan perjudian tersebut dilakukan menggunakan uang karena penasaran dan ingin coba-coba saja;
 - Bahwa pemenang permainan judi tersebut yang menang atau kalah, hanya bersifat untung-untungan saja dan pada saat permainan tersebut belum sempat ada yang menang karena sudah keburu dilakukan penangkapan;
 - Bahwa yang mempunyai ide adalah kami bersama karena hanya untuk mengisi waktu luang saja;
 - Bahwa permainan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

3. Kholid Adinda, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipenyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Satreskrim Polres Madiun mendapat informasi adanya bermain judi jenis dadu dari Masyarakat di wilayah Ds. Kranggan Kec. Geger Kab. Madiun;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi Kholid Adinda bersama Saksi Edy Handoko, S.H dan Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Madiun menuju lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB didepan Rumah / Warung Sdr. ADI SUSANTO masuk Ds. Kranggan RT.11 RW.04 Kec. Geger Kab. Madiun;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa MUSTAKIM Alias TAKIM, dkk sedang melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 7 dari 18 Halaman. Putusan No 73/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan didapat barang bukti berupa Uang tunai Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang modal ataupun taruhan, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 6 warna hitam yang terdapat aplikasi VISUAL DICE;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan pengakuan langsung dari Terdakwa peran Terdakwa dalam perjudian dadu adalah sebagai bandar dengan ketentuan setiap angka dadu yang ditebak maka penombok memasang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) atau Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut. dan penombok yang berhasil menebak dengan benar angka dadu yang keluar maka berhak mendapat hadiah berupa uang dari Bandar dan apabila penombok tidak berhasil / salah menebak angka dadu yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;
 - Bahwa perjudian jenis dadu yang di mainkan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang serta tidak bisa dipastikan menang atau kalahnya hanya bersifat untung – untungan saja dan diperuntukkan untuk siapa saja atau orang yang berminat ingin bermain judi jenis dadu;
 - Bahwa yang menjadi taruhan dalam perjudian jenis dadu tersebut adalah uang tunai;
 - Bahwa alat yang digunakan yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 6 warna hitam serta aplikasi VISUAL DICE yang terdapat pada handhphone milik terdakwa ;
 - Bahwa barang -bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) merupakan uang taruhan yang diperoleh terdakwa dari para penombok dan uang modal yang disediakan Terdakwa sebagai bandar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

4. Edy Handoko, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipenyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Satreskrim Polres Madiun mendapat informasi adanya permainan judi jenis dadu dari Masyarakat di wilayah Ds. Kranggan Kec. Geger Kab. Madiun;

Halaman 8 dari 18 Halaman. Putusan No 73/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut Saksi Kholid Adinda bersama Saksi Edy Handoko, S.H dan Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Madiun menuju lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB didepan Rumah / Warung Sdr. ADI SUSANTO masuk Ds. Kranggan RT.11 RW.04 Kec. Geger Kab. Madiun;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa MUSTAKIM Alias TAKIM, dkk sedang melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan didapat barang bukti berupa Uang tunai Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang modal ataupun taruhan, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 6 warna hitam yang terdapat aplikasi VISUAL DICE;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengakuan langsung dari Terdakwa peran Terdakwa dalam perjudian dadu adalah sebagai bandar dengan ketentuan setiap angka dadu yang ditebak maka penombok memasang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) atau Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut, dan penombok yang berhasil menebak dengan benar angka dadu yang keluar maka berhak mendapat hadiah berupa uang dari Bandar dan apabila penombok tidak berhasil / salah menebak angka dadu yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa perjudian jenis dadu yang di mainkan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang serta tidak bisa dipastikan menang atau kalahnya hanya bersifat untung – untungan saja dan diperuntukkan untuk siapa saja atau orang yang berminat ingin bermain judi jenis dadu;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam perjudian jenis dadu tersebut adalah uang tunai;
- Bahwa alat yang digunakan yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 6 warna hitam serta aplikasi VISUAL DICE yang terdapat pada handhphone milik terdakwa ;
- Bahwa barang -bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) merupakan uang taruhan yang diperoleh terdakwa dari para penombok dan uang modal yang disediakan Terdakwa sebagai bandar;

Halaman 9 dari 18 Halaman. Putusan No 73/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di depan Rumah / Warung Sdr. ADI SUSANTO di Ds. Kranggan Kec. Geger Kab. Madiun pada saat Terdakwa sedang bermain judi jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut bersama dengan teman yang lainnya yaitu : 1. Saksi Putut Maryono, 2. Saksi Sari Mahmudin, 3. Darmojo, 4. Chandra Dwi Yudha Alias Bondet, 5. Yudi Alias Mbeler;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa (1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 6 warna hitam serta aplikasi VISUAL DICE yang terdapat pada handhphone dan Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi dadu tersebut dari jam 00.00 WIB sampai dengan jam 00.30 WIB;
- Bahwa cara bermain judi jenis dadu tersebut yaitu para pemain berkerumun duduk diatas lincak dan kursi yang berada di depan Rumah / Warung ADI SUSANTO tersebut;
- Bahwa selanjutnya penombok menebak angka dadu yang dipilih sebagai contoh siji (angka dadu 1), jiro (angka dadu 1 dan 2) atau lupatnem (angka dadu 3, 4 dan 6), sambil meletakkan uang taruhan di atas lincak, dengan ketentuan setiap angka dadu yang ditebak maka penombok memasang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) atau Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa selanjutnya bandar memencet tombol START pada aplikasi VISUAL DICE yang terdapat pada Handphone Bandar, Setelah gambar tiga buah mata dadu muncul pada aplikasi VISUAL DICE tersebut maka Bandar memperlihatkan kepada para penombok dan penombok yang berhasil menebak dengan benar angka dadu yang keluar maka berhak mendapat hadiah berupa uang dari Bandar dan apabila penombok tidak

Halaman 10 dari 18 Halaman. Putusan No 73/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil / salah menebak angka dadu yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO, warna hitam yang terdapat aplikasi Judi Dadu yang berisi aplikasi "VISUAL DICE";
- Uang Tunai sejumlah Rp. 260.000 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Edy Handoko S.H bersama Saksi Kholid Adinda, S.H dan Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Madiun sebagai anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan perjudian dan atas informasi tersebut Para Saksi menuju lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB didepan Rumah / Warung Sdr. ADI SUSANTO masuk Ds. Kranggan RT.11 RW.04 Kec. Geger Kab. Madiun dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa MUSTAKIM Alias TAKIM, dkk sedang melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didapat barang bukti berupa Uang tunai Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang modal ataupun taruhan, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 6 warna hitam yang terdapat aplikasi VISUAL DICE;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengakuan langsung dari Terdakwa peran Terdakwa dalam perjudian dadu adalah sebagai bandar dengan ketentuan setiap angka dadu yang ditebak maka penombok memasang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) atau Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut dan penombok yang berhasil menebak dengan benar angka dadu yang keluar maka berhak mendapat hadiah berupa uang dari Bandar dan apabila penombok tidak berhasil / salah menebak angka dadu yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;

Halaman 11 dari 18 Halaman. Putusan No 73/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Putut Maryono, Saksi Sari Mahmudin, Sdr Darmojo dan Sdr. Adi Susanto bermain judi dadu tersebut dari jam 00.00 WIB sampai dengan jam 00.30 WIB;
- Bahwa cara bermain judi jenis dadu tersebut yaitu para pemain berkerumun duduk diatas lincak dan kursi yang berada di depan Rumah / Warung ADI SUSANTO tersebut;
- Bahwa selanjutnya penombok menebak angka dadu yang dipilih sebagai contoh siji (angka dadu 1), jiro (angka dadu 1 dan 2) atau lupatnem (angka dadu 3, 4 dan 6), sambil meletakkan uang taruhan di atas lincak, dengan ketentuan setiap angka dadu yang ditebak maka penombok memasang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) atau Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa selanjutnya bandar memencet tombol START pada aplikasi VISUAL DICE yang terdapat pada Handphone Bandar, Setelah gambar tiga buah mata dadu muncul pada aplikasi VISUAL DICE tersebut maka Bandar memperlihatkan kepada para penombok dan penombok yang berhasil menebak dengan benar angka dadu yang keluar maka berhak mendapat hadiah berupa uang dari Bandar dan apabila penombok tidak berhasil / salah menebak angka dadu yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa di dalam permainan judi dadu tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau yang kalah karena dalam permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa bersama teman – temannya dilakukan ditempat umum dan dapat dilihat oleh orang sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;



2. tanpa izin;
3. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” yaitu “Siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; (Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Juni 1995 Nomor : 1398 K/Pid/1994)

Menimbang bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logis-nya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa penuntut umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan Terdakwa MUSTAKIM Als TAKIM Bin SUMARNO dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam surat dakwaan penuntut umum yang dibacakan dipersidangan serta Saksi – saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa dimaksud sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa izin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah ketika mengadakan permainan tersebut haruslah ada izin dari penguasa yang berwenang artinya harus ada persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan yang berlaku untuk dalam keadaan tertentu sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan tersebut dapat dilaksanakan ketika ada persetujuan dari pihak yang telah ditentukan dalam undang – undang atau peraturan yang mengaturnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Saksi Edy Handoko S.H bersama Saksi Kholid Adinda, S.H dan Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Madiun sebagai anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan perjudian dan atas infomrasi tersebut Para Saksi menuju lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB didepan Rumah / Warung Sdr. ADI SUSANTO masuk Ds. Kranggan RT.11 RW.04 Kec. Geger Kab. Madiun dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa MUSTAKIM Alias TAKIM, dkk sedang melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan pada saat dilakukan penangkapan didapat barang bukti berupa Uang tunai Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang modal ataupun taruhan,1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 6 warna hitam yang terdapat aplikasi VISUAL DICE kemudian ketika dilakukan penangkapan dan pengakuan langsung dari Terdakwa peran Terdakwa dalam perjudian dadu adalah sebagai bandar dengan ketentuan setiap angka dadu yang ditebak maka penombok memasang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) atau Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut dan penombok yang berhasil menebak dengan benar angka dadu yang keluar maka berhak mendapat hadiah berupa uang dari Bandar dan apabila penombok tidak berhasil / salah menebak angka dadu yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Edy Handoko S.H bersama Saksi Kholid Adinda, S.H dan keterangan Terdakwa telah ternyata permainan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu permainan judi jenis dadu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa izin ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Halaman 14 dari 18 Halaman. Putusan No 73/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka akan terpenuhi pula unsur di dalam pasal ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas yaitu permainan judi tersebut dilakukan dengan cara para pemain berkerumun duduk diatas lincak dan kursi yang berada di depan Rumah / Warung ADI SUSANTO tersebut selanjutnya penombok menebak angka dadu yang dipilih sebagai contoh siji (angka dadu 1), jiro (angka dadu 1 dan 2) atau lupatnem (angka dadu 3, 4 dan 6), sambil meletakkan uang taruhan di atas lincak, dengan ketentuan setiap angka dadu yang ditebak maka penombok memasang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) atau Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut kemudian bandar memencet tombol START pada aplikasi VISUAL DICE yang terdapat pada Handphone Bandar, Setelah gambar tiga buah mata dadu muncul pada aplikasi VISUAL DICE tersebut maka Bandar memperlihatkan kepada para penombok dan penombok yang berhasil menebak dengan benar angka dadu yang keluar maka berhak mendapat hadiah berupa uang dari Bandar dan apabila penombok tidak berhasil / salah menebak angka dadu yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar dan di dalam permainan judi dadu tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau yang kalah dalam permainan judi jenis dadu tersebut karena bersifat untung-untungan saja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas pada permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhan yaitu penombok memasang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) atau Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan barang bukti handphone merek Oppo milik Terdakwa yang didalam terdapat aplikasi VISUAL DICE merupakan sarana atau alat untuk melakukan permainan judi jenis dadu dimana Terdakwa adalah sebagai bandarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum dipersidangan yaitu di dalam permainan judi dadu tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau yang kalah karena dalam permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan saja dan permainan judi yang dilakukan Terdakwa dan rekan –rekan lainnya dilakukan ditempat umum dan dapat dilihat oleh orang sekitarnya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi demi hukum;

Halaman 15 dari 18 Halaman. Putusan No 73/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Terdakwa agar kelak nantinya Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO, warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke – 2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana Jo. Undang -Undang RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAKIM Als TAKIM Bin SUMARNO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO warna hitam;dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri,

Halaman 17 dari 18 Halaman. Putusan No 73/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, M.H dan Steven Putra Harefa, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desyah Arliana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Yunani, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua;

Ahmad Ihsan Amri., S.H, M.H

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H

Steven Putra Harefa, S.H,

Panitera Pengganti,

Desyah Arliana., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)